

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI BALIGE  
(Studi Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg)**

**TESIS**

**Oleh**

**Aninta Seroja Sembiring**

**NPM : 171803015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/1/20

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI BALIGE  
(Studi Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg)**

**TESIS**

Oleh  
**Aninta Seroja Sembiring**

**NPM : 171803015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Pengadilan Negeri Balige (Studi Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg)

**Nama** : Aninta Seroja Sembiring

**NPM** : 171803015

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

  
**Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**



**Dr. Marlina, SH., M.Hum**



**Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 12 April 2019

Yang menyatakan,



**Aninta Seroja Sembiring**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI PENGADILAN NEGERI BALIGE

(Studi Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg)

Oleh  
**Aninta Seroja Sembiring**

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dewasa ini semakin beragam, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yakni pencurian dengan pemberatan dalam Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg. Permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah : bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yakni Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta menjatuhkan tindakan kepada anak berupa pengembalian kepada orang tua. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta menerapkan beberapa teori-teori tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim dalam memberikan pertimbangan sebaiknya lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Anak, Pencurian, Pemberatan.

## **ABSTRACT**

*Criminal acts committed by children today are increasingly diverse, one of which occurs in the jurisdiction of the Balige District Court, namely theft by weighting in Case Number : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg. The problems in this thesis are: how is the legal protection of children as perpetrators of criminal acts of theft with weighting and what is the basis for judicial legal judgments in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of criminal acts of theft by weighting*

*This study uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively juridically and deductively drawn conclusions.*

*The results showed that legal protection for children as perpetrators of criminal acts of theft by weighting, namely the Defendant was proven to violate the Article 363 paragraph (1) 4th and 5th criminal law and in a state of physical and spiritual health, and dropping action on children in the form of returns to parents. The legal basis for judges in imposing criminal sanctions is the Prosecutor's indictment, the purpose of punishment, matters that alleviate and burden, and apply several theories of legal objectives, namely legal certainty, expediency and legal justice.*

*Suggestions in this study are that judges in giving consideration should consider more about the situation of perpetrators who are still minors, so this certainly requires the form of rehabilitation and guidance.*

**Keywords** : *Legal Protection, Children, Theft, Giving.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan menguasai langit dan bumi dengan sempurna, dan hanya kepada Nya jugalah hamba menyerahkan diri, serta atas rahmat dan karunia Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Balige (Studi Putusan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg)”**.

Pembuatan Tesis ini adalah sebagai suatu persyaratan untuk kelak memperoleh gelar sarjana magister ilmu Hukum pada Program Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, hal ini mengingat keterbatasan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk dapat menyempurnakan tesis ini.

Selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa membantu dan memotivasi penulis untuk penyelesaian penelitian tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
5. Bapak Prof. Dr. Edi Warman, SH, M.Hum, selaku sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
7. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dan Karyawan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan dan jasa dalam penyelesaian tesis ini.
8. Kepada Suami tercinta Rajoki AM Saragih dan Anak-Anak Penulis Rygo dan Vanessa, yang selalu mendoakan dan menyemangati dalam penyelesaian tesis ini.
9. Kepada kedua orang tua, Ayah Teruna Jaya Sembiring dan Ibu Dwi Harwiyani, terima kasih untuk kasih sayang dan semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan penulis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, yang juga telah menyumbangkan pemikirannya dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga penulisan Tesis ini memberikan manfaat kepada ilmu pengetahuan Khususnya dalam ilmu Hukum serta memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan karunia dan rahmat Nya.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2019

Penulis,

**Aninta Seroja Sembiring**  
**NPM : 171803015**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Spesifikasi Penelitian .....	19
2. Metode Pendekatan .....	19
3. Alat Pengumpul Data .....	20
4. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel .....	22
5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	22
6. Analisis Data .....	23
<b>BAB II PERATURAN YANG MENGATUR TINDAK PIDANA</b>	
<b>    PENCURIAN    DENGAN    PEMBERATAN    YANG</b>	
<b>    DILAKUKAN OLEH ANAK.....</b>	<b>24</b>

A. Tindak Pidana Pencurian.....	24
B. Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak .....	39
C. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Hak dan Kewajiban Anak.....	46
D. Jenis-jenis Sanksi Pidana dan Tindakan Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak .....	52
E. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	56
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI</b>	
<b>PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN</b>	
<b>PEMBERATAN.....</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	59
B. Putusan Pengadilan Negeri Balige .....	63
C. Pandangan Hukum Keagamaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.....	69
<b>BAB IV KEBIJAKAN KRIMINAL YANG MENJADI DASAR</b>	
<b>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN</b>	
<b>SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI</b>	
<b>PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN</b>	
<b>PEMBERATAN .....</b>	
A. Kebijakan Penal .....	82
B. Kebijakan Non-Penal .....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
A. Kesimpulan .....	87

B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Selama beberapa periode perjalanan hidup bangsa Indonesia, kita sudah banyak mengalami perkembangan zaman yang saat ini cukup berkembang dengan pesat, tidak hanya di bidang teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam bidang hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.<sup>1</sup>

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat

---

<sup>1</sup> Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 41

konvensional maupun bersifat *transnational crime* dilakukan oleh profesionalisme aparat yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya.

Tahun 2016, KPAI menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak mencapai 3.581 kasus. Kasus tertinggi anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.002, disusul kasus keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 702 kasus, kejahatan anak berbasis siber (cyber crime) 414 kasus, selanjutnya kasus pelanggaran anak dalam pendidikan berjumlah 328 kasus. Ada hal yang berbeda antara kasus anak tahun 2015 dengan tahun 2016 ini. Terjadi pergeseran dominasi kasus berdasarkan pengelompokan jenis pelanggarannya. Tahun 2015 kasus anak di bidang pendidikan menempati urutan ke-3 setelah kasus bidang ABH dan bidang keluarga serta pengasuhan alternatif. Namun, tahun 2016, kasus kejahatan berbasis siber (pornografi dan cyber crime) menempati urutan ketiga, disusul kasus pendidikan. Kasus pelanggaran di bidang pendidikan mengalami penurunan dan kejahatan berbasis siber mengalami kenaikan.<sup>2</sup>

Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana diberitakan dalam media cetak maupun media elektronik.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak di sebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan

<sup>2</sup> <http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”<sup>3</sup>

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.<sup>4</sup> Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil.

Seperti yang dimukakan oleh Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir

<sup>3</sup> Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>4</sup> W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 27.

tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.<sup>5</sup>

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>6</sup>

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundangkan dalam Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>5</sup> Bambang Mulyono, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>6</sup> Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

Fenomena sosial yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) dewasa ini juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg. Pada dasarnya seorang anak belum mampu mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya, dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau pun hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fakta hukum yang terjadi dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor: 1/ Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih berusia 12 Tahun telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu bentuk kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian tersebut pada Bab XXII tentang Pencurian.<sup>7</sup>

Seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya dan terhadap perkembangan anak itu sendiri pada khususnya.<sup>8</sup>

Sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk kepastian hukum. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-

---

<sup>7</sup> Djoko Prakoso, *Delik Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 37.

nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh Hakim.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg Terdakwa dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan anak. Terdakawa masih anak-anak dan masih dapat dibina. Tujuan pemidanaan ini bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini alasan peneliti mengambil judul tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Balige (Studi Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara Nomor

1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg ?

3. Bagaimanakah kebijakan kriminal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan yang mengatur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan kriminal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan

beberapa permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum agar masyarakat lebih paham mengenai peraturan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b. Sebagai pedoman bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum pidana khususnya tentang peradilan anak.
- c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya tentang peradilan anak.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain :

1. Andi Devi Yusriana Y . Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, dengan judul tesis “Penerapan hukum acara pengadilan anak Sebagai pelaku tindak pidana”. Permasalahan yang dibahas :
  - a. Bagaimanakah penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone ?

- b. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan hukum acara pengadilan anak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Kabupaten Bone?
2. Lucky Dina Ristama, Program Pasca Sarjana Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul tesis “Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor :07/pid.sus/anak/2014/Pn.gs)”. Permasalahan yang dibahas :
- Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan?
  - Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan?
3. Ahmad Hidayat Nurdin, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, dengan judul tesis “Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”. Permasalahan yang dibahas :
- Bagaimanakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
  - Bagaimanakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di masa mendatang?

Dari judul penelitian tersebut tidak ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian judul ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Balige (Studi Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau pemasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.<sup>9</sup> Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Teori hukum mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan, karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian dan prediktabilitas sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Prinsip Negara Hukum *the rule of law, not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenada Group, Jakarta, 2013, hlm. 1

orang yang hanya bertindak sebagai objek dari sistem yang mengaturnya.<sup>11</sup>

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>12</sup>

Hukum Pidana sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak jaman dahulu. Hukum pidana sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku Pidana. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.<sup>13</sup>

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu

<sup>11</sup> Darji Damordiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.29

<sup>12</sup> R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013, hlm. 42

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.36

atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>14</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keharusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana, menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.<sup>15</sup>

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-Undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hlm. 39

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 27

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung,

Tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana. Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut.

Tujuan pemidanaan menurut Sudarto adalah :

- a. Mempengaruhi perilaku si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
- b. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- c. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- d. Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.<sup>17</sup>

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka pidana hanya dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm.48

ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut kebenaran dan keyakinannya. Dalam usaha mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia maka hakim juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori pertimbangan hakim.

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Dalam menjatuhkan/memutuskan suatu tindak pidana Hakim harus dapat menyelami sifat dan kejiwaan dari anak tersebut. Disisi lain sebelum memutuskan suatu perkara maka sebaiknya hakim menerapkan beberapa teori, antara lain :

- a. Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi adalah dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- c. Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran

bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

- d. Teori pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.
- e. Teori *Ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan perundang-undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berrperkara.
- f. Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan keputusan hakim dalam perkara di pengadilan anak dan aspeknya menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab dalam membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>18</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 67.

menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya.

## 2. Kerangka Konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>19</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.

Dalam menjawab permasalahan penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

### a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup>

### b. Anak

Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>21</sup>

### c. Tindak Pidana/Perbuatan Pidana

<sup>19</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 10

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Moeljatno menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

d. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan adalah suatu pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun dari Pasal 363 KUHP.

e. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.59.

<sup>23</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.7

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>24</sup>

Penelitian hukum normatif meliputi :<sup>25</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian perbandingan hukum
- e. Penelitian sejarah hukum

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>26</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis,

<sup>24</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, 2015, hlm. 25

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>26</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 163

pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.<sup>27</sup>

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan Perundang-undangan, buku – buku dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>28</sup>

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer antara lain :

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 133.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 16

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, *Website* dan

lain-lain.

#### 4. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Dalam penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Balige yang beralamat di Jl. Patuan Nagari No. 6 Balige.

Populasi dan sampel penelitian yaitu berdasarkan metode induksi yaitu suatu metode yang merupakan jalan tengah antara cara meneliti dengan hanya satu bukti saja dan cara meneliti semua bukti-bukti yang ada.<sup>29</sup>

Pada penelitian ini berdasarkan sampel kasus terkait tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak di wilayah Pengadilan Negeri Balige yaitu pada putusan perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg.

#### 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang, dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Balige dengan mengambil Putusan terkait tentang anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg.

---

<sup>29</sup> Ediwarman *Op Cit.* hlm. 72

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## **6. Analisis Data**

Setelah pengambilan dan pengumpulan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan dengan metode deduktif umum ke khusus yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

## BAB II

### Peraturan Yang Mengatur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

#### A. Tindak Pidana Pencurian

##### 1. Pengertian Tindak Pidana dan Pencurian

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>30</sup> Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Ada dua aliran yang menganut paham yang berbeda yaitu golongan aliran monistis dan aliran dualistis. Mereka menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya.

Golongan monitis adalah golongan yang mengajarkan tentang penggabungan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai syarat adanya pidana merupakan keseluruhan dari sifat dan perbuatan pidana.

Berikut ini ada beberapa pendapat :

a. D. Simon menyebutkan unsur-unsur tindak pidana adalah

1. Perbuatan manusia

---

<sup>30</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 26.

2. Diancam dengan pidana
  3. Melawan hukum
  4. Dilakukan dengan kesalahan
  5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>31</sup>
- b. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, bersifat melawan hukum, patut dipidana (*srafwaardig*), dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. J. Bauman menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>32</sup>

Sedangkan dalam golongan dualistis merupakan ajaran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana.

- a. Prof. Moeljatno, S.H mendefinisikan tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.
- b. Pompe mendefinisikan tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.<sup>33</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilakukan manusia dan bersifat melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.

<sup>31</sup>Ainul Syamsu, <http://hukumpidana.blogspot.com/2007/04dualisme-tentang-delik-sebuah.html>, tanggal akses, 11-02-2019

<sup>32</sup>In yarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka setia, 2000), h. 53.

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 52.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana :

- a. Unsur tingkah laku. Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan karena tingkah laku adalah unsur mutlak dalam tindak pidana.
- b. Unsur melawan hukum. Dari sudut Undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang artinya setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantulkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana).
- c. Unsur kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan pelaku dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.
- d. Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: tindak pidana materiil, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
- e. Unsur keadaan yang menyertai, adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana. Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan.

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah berupa unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.<sup>34</sup>

Berdasarkan defenisi sebelumnya maka penulis menyimpulkan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Pada hakekatnya tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Dimana ada masyarakat disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Setelah diuraikan mengenai tindak pidana berikut ini akan dikemukakan pengertian pencurian. Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Hal ini

<sup>34</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2002), h. 110.

meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama. Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian, yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya dalam Bahasa Belanda sebagai berikut:

*“Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan eenander toebehoort wegneemt, met het Oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als shuldning aan diefstal, Gestraf met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste Negen honderd gulden”.*

Artinya:

Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.<sup>35</sup>

Dalam Buku I Bab I KUHP tidak memberikan pengertian istilah pencurian, sebagaimana beberapa istilah yang dipakai dalam undang-undang tersebut. Hal itu ditentukan didalam rumusan pasal 362 KUHP bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukuman ialah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap

<sup>35</sup>Lamintang dan Theo Lamintang, ed. Ke 2 *Kejahatan terhadap harta kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.

mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur objektif dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil, barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan hukum. Sedangkan unsur subjektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, apabila orang tersebut terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat pada rumusan Pasal 362 KUHP.<sup>36</sup> Dalam KUHP tidak diterangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya menyebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Arti tindak pidana menurut Lamintang di dalam buku karangannya tentang Kejahatan terhadap harta kekayaan menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya.

Menurut Poerdarminta Pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara yang tidak sah.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 2

Soerjono soekanto secara umum pencurian adalah suatu tindakan seseorang dengan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa sepengetahuan yang berhak.

Dari pendapat tersebut yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan.<sup>37</sup> Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak Pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif yaitu: *met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur objektif yaitu :

<sup>37</sup>Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Jambatani, 2003), h. 71.

1. *hij* atau barangsiapa
2. *wegnemen* atau mengambil
3. *eenig goed* atau sesuatu benda
4. *dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.<sup>38</sup>

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan dengan sengaja, karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*. Kesengajaan atau *opzet* pelaku itu meliputi unsur-unsur :

- a. Mengambil
- b. Sesuatu benda
- c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- d. dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.<sup>39</sup>

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yaitu :

- a. Harus ada perbuatan mengambil
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

<sup>38</sup> Lamintang, *op, cit*, h. 2.

<sup>39</sup> *Ibid*

- d. Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum (malawan Hak).<sup>40</sup>

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dari ke empat unsur-unsur pencurian tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan mengambil unsur ini adalah mengambil untuk dikuasai maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memili barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan.
- b. Unsur mengambil (pencurian) itu sudah data dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum pindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri.
- c. Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang terwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula, daya listrik dan gas, meskipun tidak terwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

---

<sup>40</sup> R. Soesilo, *KUHP "Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal"* (Bogor: Politeia, 1996), h. 249

- d. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sebagian kepunyaan orang lain misalnya: A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup didalam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya.
- e. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi setelah barang itu datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah menggelapkan karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.<sup>41</sup>

### 3. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian

Secara umum sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian dibedakan atas :

- a. Pencurian biasa, yang dimaksud dengan pencurian biasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

<sup>41</sup> Lihat penjelasan pasal 362. KUHP. *Ibid.*, h. 250.

lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.<sup>42</sup>

Jenis pencurian ini diatur pada Pasal 362 KUHP, Merupakan bentuk pokok tindak pidana pencurian dan yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil, sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya keunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

b. Pencurian berkualifikasi atau dengan pemberatan, Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 363 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah suatu delik (tindak pidana) pencurian yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang memberatkan seperti: pidana dengan ancaman penjara selamanya 7 (tujuh) tahun bagi :<sup>43</sup>

1. Pencurian ternak. Di Negara Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (“*weide*”). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
2. Pencurian ada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.

<sup>42</sup> Lihat pasal 362 KUHP. *Ibid.*, h. 251.

<sup>43</sup> Lihat Pasal 363 KUHP. *Ibid.*, h. 252.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Apa maksud dengan “malam hari” adalah “masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”<sup>44</sup> Di negeri Belanda perumusannya agak lain (pasal 311 WvSN) yaitu : “pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Unsur pembaratan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“*twe of meweerverenigde personen*”). Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian ditempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sama ada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong

<sup>44</sup> Lihat Pasal 98 KUHP. *Ibid.*, h.104.

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika Pencurian yang diterangkan dalam kualifikasi ketiga disertai dengan salah satu tersebut keempat dan kelima, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

- c. Pencurian Ringan, Pencurian ringan ini berbeda dengan macam pencurian lainnya; misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan. Sebab pasal pencurian barang-barang yang nilainya sangat rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari Rp; 250) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya karena merasa haus setelah kerja di terik matahari maka diambillah sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 60,00. Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya kurang dari Rp. 250. Oeh karena itu dalam tahun 1960, yaitu dengan Undang-undang No.16/Prp/1960 Pemerintah menaikkan nilai Rp. 25,00 tersebut menjadi Rp. 250,00. Dan sejalan dengan itu ancaman pidana denda dalam KUHP dinaikkan 15 Kali.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Lihat Pasal 364 KUHP. *Ibid.*, h. 253

d. Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, pencurian yang didahului, serta atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Kualifikasi pertama Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Kualifikasi kedua jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Kualifikasi ketiga Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Kualifikasi keempat Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.<sup>46</sup>

e. Pencurian dalam kalangan keluarga Jenis pencurian ini, diatur dalam pasal 367 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

1. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
3. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.

Jenis pencurian yang diatur dalam pasal 367 KUHP tersebut, dinamakan pencurian dalam kalangan keluarga, karena pelaku pencurian tersebut adalah termasuk keluarga orang yang dicuri barangnya, pelaku pencurian ini, baru dapat

<sup>46</sup> Lihat Pasal 365 KUHP. *Ibid.*, h. 254

dituntut apabila ada panduan dari orang yang dicuri barangnya. Jadi dalam hal ini, disebut delik aduan.<sup>47</sup>

## **B. Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak**

### **1. Pengertian Anak.**

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>48</sup>

Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering dipakai untuk, menunjukkan keadaan dimana seorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dan atau akan dilakukan.

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan anak dalam Pasal 1 ayat (1), ditegaskan bahwa : Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.<sup>49</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 point 1 (satu), disebutkan bahwa : “Anak adalah seorang yang belum

<sup>47</sup> Lihat Pasal 367 KUHP. *Ibid.*, h. 256.

<sup>48</sup> Wagita soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 5.

<sup>49</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, *Tentang Pengadilan Anak dan Penjelasannya* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2007), h. 60.

dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.” Secara nasional defenisi anak menurut perundang-undangan di antaranya Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.<sup>50</sup>

Defenisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan defenisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan.

## 2. Sebab Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan termasuk pencurian. Bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu :

a. Motivasi instrinsik, Motivasi instrinsik adalah keinginan atau dorongan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan rangsangan dari luar, yang meliputi :

1. Faktor intelegentia yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan member keputusan. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan social yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi *delinquent* jahat.

<sup>50</sup> Lihat, Pasal 292, 294, 295 dan Pasal 297 KUHP Pidana, lihat juga Pasal 1 AYAT 2 UU No. Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, lihat juga Pasal 330 KUH Perdata, ihat juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

2. Faktor usia. Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun.
  3. Faktor kelamin. Kenakalan anak dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibanding perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas kenakalannya.
- b. Motivasi ekstrinsik, Motivasi ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang datang dari luar diri seseorang yang meliputi :
1. Faktor keluarga. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.
  2. Faktor pendidikan dan sekolah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan member pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap anak didik di sekolah, sehingga dapat menimbulkan kenakalan anak.

3. Faktor pergaulan. Anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan yang memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sehingga anak-anak sering melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

4. Pengaruh mas media. Hiburan ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan dapat pula memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas.<sup>51</sup>

Melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-coret tembok, melempar orang, berkelahi, bolos sekolah, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

### 3. Sanksi Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam menerapkan sanksi pidana pencurian yang dilakukan oleh anak harus melihat dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, agar penerapan sanksi tersebut tidak terlepas dari apa yang

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 25.

menjadi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak adalah :

- a. Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “ Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” memberikan jaminan kesejahteraan yang seharusnya diberlakukan secara merata khususnya kepada orang miskin dan anak-anak terlantar. Penjaminan hukum tersebut bukan sebagai jaminan pembebasan sanksi hukum untuk orang miskin dan anak terlantar. Melainkan penjaminan kepada setiap orang dalam hal memperoleh keadilan dalam proses hukum. Penekanan kata orang miskin dan anak-anak terlantar dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 karena faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah kemiskinan sehingga apabila faktor tersebut menjadi faktor terjadinya tindak pidana maka tentulah yang menjadi terpidanya adalah orang miskin atau anak-anak terlantar. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 34 memberikan jaminan penegakan hukum yang adil untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang status apapun selain status sebagai warga Negara yang berhak mendapatkan penjaminan keadilan hukum.

- b. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak diperjelas kembali tentang pentingnya perlindungan anak dalam menjalani proses hukum. Adanya perlindungan kondisi fisik dan psikis anak dalam menjalani proses hukum menandakan tercapainya tujuan dari Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 yang menentukan bahwa :

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>52</sup> Perlindungan dalam proses hukum merupakan perlindungan terhadap anak dalam kategori melindungi dari hal-hal yang dapat menghambat perkembangan jiwa seorang anak dengan wajar”.

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, baik perbedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancamanya Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 52.

kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dalam undang-undang ini juga telah diatur mengenai batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin.<sup>53</sup> Apabila anak yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun, maka menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tetap diajukan ke Sidang Anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa :

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - a. Menegmbalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
  - b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan, dan latihan kerja, atau

<sup>53</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, h. 90.

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.<sup>54</sup>
2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa *juvenile delinquency* itu tidak dapat dijatuhi pidana. Karena seorang *delinquent* sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum yang menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang masih mempunyai keterbatasan fisik dan mental.<sup>55</sup>

### **C. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Serta Hak dan Kewajiban Anak.**

#### **1. Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklarifikasikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang dalam perkara telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah :

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Harkistuti Harkisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*, (Medan: 2002), h. 3

- b. Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.<sup>56</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena :

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- b. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>57</sup>

Berdasarkan ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Saksi suatu tindak pidana.<sup>58</sup>

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik

<sup>56</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.39

<sup>57</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17.

<sup>58</sup> Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1984, hlm.52

dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya. Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.<sup>59</sup>

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.<sup>60</sup> Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu :

1. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala prilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala prilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap

<sup>59</sup> M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm.46

<sup>60</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama, 2006, hlm. 39.

belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras.

## 2. Hak dan Kewajiban Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak. Dalam keadaan terlantar maka tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1) dan (2)).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2)).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya sosial (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social (Pasal 12).
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan itu di kenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2)).

11. Setiap anak berhak untuk di asuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3)).
14. Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum berhak di rahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan (2)).

15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya ( Pasal 18).

16. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa, dan Negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19).

#### **D. Jenis-jenis Sanksi Pidana dan Tindakan Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak akan ada tumpang tindih atau saling bertentangan.<sup>61</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

<sup>61</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 43

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>62</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara.

Disebut anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian sebagai anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LP anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>63</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :

#### 1. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah :

<sup>62</sup> Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2012, hlm.27

<sup>63</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hlm.25

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat;
  - 3) pengawasan.

- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga;
- e. penjara

## 2. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS.
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi;
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Selain tindakan di atas, Hakim dapat memberikan teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan didasarkan pada penjelasan Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>64</sup>

Penjatuhan tindakan yang dilakukan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim menjatuhkan pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan. Pada segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur diatas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>65</sup>

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak

---

<sup>64</sup> Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm.63

<sup>65</sup> Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hlm.19

pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.<sup>66</sup>

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah :

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- d. Pencabutan surat izin mengemudi,
- e. Rehabilitasi.

#### **E. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.**

Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) merupakan suatu bentuk kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia.<sup>67</sup> Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana

<sup>66</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, Semarang, 2014, hlm. 52

<sup>67</sup> Anthon F. Susanto, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.47

pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian tersebut pada Bab XXII tentang Pencurian.

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP menjelaskan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkannya sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - Ke-1 bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - Ke-2 bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - Ke-3 bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  - Ke-4 bila perbuatan mengakibatkan luka berat.
- 3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Delik pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu diancam pidana lebih berat atau hukuman yang maksimumnya lebih tinggi. Pencurian dengan

pemberatan biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan.<sup>68</sup>

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Hal ini menunjukkan pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka mengambil barang-barang secara bersama.<sup>69</sup>

Ketentuan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, bahwa pasal tersebut keadaan yang memberatkan pidana. Karena pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam persekutuan di mana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam peraturannya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu, namun demikian ancaman pidananya tetap sama.

---

<sup>68</sup> Hengki Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1981, hlm.38

<sup>69</sup> Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hlm. 27

### BAB III

#### Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

##### Pencurian Dengan Pemberatan

###### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perkembangan dan perubahan jaman dan keadaan telah memberi warna tersendiri terhadap dunia kriminalisasi yang dilakukan oleh anak, khususnya pencurian yang dilakukan oleh anak. Sering lalai, memberikan perlakuan terhadap anak yang melakukan kriminal tersebut perlu adanya usaha-usaha kearah perlindungan anak.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *Preventif* (Pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *Represif* (Pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Penerapan pidana yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian berbeda dengan penerapan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencurian walaupun tetap menggunakan KUHP tetapi ada Undang-Undang tersendiri yang telah mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana yaitu Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>70</sup>

Faktor yang sangat berpengaruh sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah faktor lingkungan dan faktor

---

<sup>70</sup>Hans Prayugotama, SH, *Hakim Pengadilan Negeri Balige*, wawancara Penulis Tanggal 19 Januari 2019.

ekonomi. Adapun penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dipenjara, tindakan ke Depsos atau Panti sosial. Walaupun dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana pencurian tetap dipenjara, tetapi pemidanaan yang diberikan terhadap anak tidak terlepas dari Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>71</sup>

Bila dilihat konteks penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sebetulnya sudah ada upaya atau keinginan yang kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, selain itu dalam hal menjatuhkan putusan atau pemidanaan seorang hakim juga telah mempertimbangkan apa yang menjadi hak-hak anak. Sehingga ketika anak yang melakukan tindak pidana pencurian kemudian dijatuhkan hukuman penjara, hukuman yang diberikan kepada anak tersebut tidak terlepas dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak.

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan **Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.**

Secara umum fungsi kewenangan mengadili dilingkup Pengadilan Negeri telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan

---

<sup>71</sup>Hans Prayugotama, SH, *Hakim Pengadilan Negeri Balige*, wawancara Penulis Tanggal 19 Januari 2019.

Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).

Bagaimana lebih jauh menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada beberapa hal, yakni :<sup>72</sup>

- 1) Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan dan Kebenaran;
- 2) Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;
- 3) Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik;
- 4) Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan;
- 5) Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
- 6) Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Aktualisasi dari moralitas ini tidak hanya berlaku terhadap para hakim saja, tetapi termasuk pula para penyidik, penuntut umum sebagai bagian dari *criminal justice system*. Dalam sistem peradilan pidana hakim sangat penting peranannya dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan

---

<sup>72</sup> Hans Prayugotama, SH, *Hakim Pengadilan Negeri Balige*, Wawancara Penulis Tanggal 19 Januari 2019

hukuman pidana terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan atas hukum.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa segala putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dalam dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu didalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari ketentuan kedua Pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa ternyata masalah penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Seperti diketahui belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak Tetapi yang ada hanya ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pemidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak

melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.

Kemudian beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu.

#### **B. Putusan Pengadilan Negeri Balige.**

Terdakwa X, telah mengambil uang sebesar kurang lebih Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan emas seberat 5 (lima) gram dari dalam tas milik saksi Artamina Br Simalongo yang berada di dalam rumah saksi, yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat didalam rumah saksi yang berada di Sidihoni Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir.

Bahwa benar saksi mengetahui kejadian kehilangan uang dan emas tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 27 mei 2017 pukul 07.00 WIB sepulang saksi mengembalakan kerbau, setelah saksi melihat isi tas, ternyata uang saksi sudah tidak ada lagi, lalu saksi pun melihat kalung emas saksi juga tidak ada di dalam tas.

Bahwa benar selanjutnya saksi melihat jendela kamar saksi, dimana saat itu dalam keadaan terbuka sedikit, kemudian oleh karena rumah saksi berdekatan dengan sekolah dasar, lalu saksi meminta tolong kepada guru-guru yang mengajar untuk menanyakan kepada muridnya untuk mengetahui siapa yang melakukan pencurian uang dan kalung emas dari dalam kamar rumah saksi.

Bahwa benar saksi ada mendengar jika anak memiliki banyak uang, lalu saksi ada mendatangi anak tersebut dan anak mengaku jika uang yang ada padanya bukan hasil curian tetapi dari tabungannya, selanjutnya saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polres Samosir.

Bahwa benar saksi pernah mendengar anak sering melakukan pencurian, saksi yakin anak sering mencuri uang dirumah saksi, karena bukan kali itu saja kehilangan uang.

Bahwa benar unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu.

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor :1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg, kemudian Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan dengan surat dakwaan tanggal 02 Januari 2018, No. Reg. Perk : PDM-06/SMR/OHARDA.ANAK/12/2017 terhadap :

Nama : X (nama di samarkan)

Tempat Lahir : Sosor Simbolon

Umur/Tanggal Lahir : 12 tahun /11 Maret 2005

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Sosor Simbolon Desa Sijambur  
Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten  
Samosir.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pelajar

Bedasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Bulan Desember 2010 dengan Nomor Register Perkara : PDM-06/SMR/OHARDA.ANAK/12/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa X bersama-sama dengan saksi Y (dilakukan penuntut dalam berkas terpisah), pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2017 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Sabungan Nihuta Desa Sabungan Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, melihat situasi rumah dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa dengan bersama-sama timbul niatnya untuk mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis dan uang yang disimpan di dalam rumah dimaksud.
- b. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan bersama-sama mengambil uang sebesar kurang lebih Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan emas seberat 5 (lima) gram dari dalam tas milik saksi di dalam kamar rumah saksi.
- c. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan bersama-sama keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya, lalu membagi-bagikan hasil percurian dimaksud untuk dipergunakan masing-masing sebagai uang jajan.
- d. Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil emas dan uang miliknya, sehingga saksi mengalami kerugian sekira Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daalm pasal

362 KUHP :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 (Sembilan ratus rupiah).”

Majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengadili terdakwa menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan bersama-sama memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa untuk itu hakim perlu memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak, yang pada pokoknya :

1. Terdakwa memang benar masih berusia 12 tahun dan belum pernah menikah
2. Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena terpengaruh ajakan teman.
3. Permasalahan yang dihadapi terdakwa dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan

perbuatannya tersebut serta terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan.

Mengingat perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana penjara dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, pasal 69 yata (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Selanjutnya didalam putusan pengadilan Negeri Balige No.1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan tindakan kepada anak berupa pengembalian kepada orang tua.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian/surat toko mas FA. Surabaya tertanggal 27 april 2016. (tetap terlampir di dalam berkas)
4. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam putusan ini penulis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah mengambil barang milik orang lain berupa uang dan barang bernilai ekonomis dengan maksud ingin memiliki barang tersebut secara melawan hak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan majelis hakim, bahwa sebab dijatuhkannya pidana kepada terdakwa adalah karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tercantum dalam putusan, dirasa cukup adil bagi terdakwa dikarenakan terdakwa masih dibawah umur.

### **C. Pandangan Hukum Keagamaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan Oleh Anak.**

Mengingat bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik dalam hukum positif maupun hukum agama untuk dilakukan, maka diperlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah :

1. Meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan dan keagamaan baik di sekolah maupun masyarakat.
2. Meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga yang baik, sebab peran keluarga sangat besar terhadap pembinaan diri seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak nakal dan berandal pada umumnya adalah berasal dari keluarga yang berantakan (*broken home*).
3. Penanaman nilai sejak dini bahwa Pencurian adalah perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan dalam agama.

Prinsip-prinsip perlindungan dalam system peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan secara nasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana. Konvensi Internasional itu antara lain :

1. Deklarasi universal tentang hak asasi manusia resolusi Nomor 217 A III 10 Desember 1948.
2. Konvensi internasional hak-hak sipil dan politik 16 Desember 1996
3. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia 10 Desember 1984 diratifikasi pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Kemudian ada dua hal yang sifatnya menentukan yang perlu diperhatikan hakim, yaitu:
  - a. Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah telah mencapai umur di atas 12 sampai 18 tahun.
  - b. Pada saat jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak harus masih belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin.

Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi :

1. pidana penjara
2. pidana kurungan

### 3. pidana denda atau pidana pengawasan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Dalam penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 ditegaskan bahwa dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu, hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Demikian pula Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>73</sup>

Adapun beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Anak Nakal.

#### Pasal 26

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>74</sup>
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana

<sup>73</sup> Pasal 25 UU No. 3 Tahun 1997, *op. cit.*, h. 96.

<sup>74</sup> Lihat Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, *Ibid.*, h. 97.

yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### Pasal 27

Pidana kurungan yang data dijatuhkan kepada anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.<sup>75</sup>

#### Pasal 28

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling besar 1/2 dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- (2) Apabila denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

#### Pasal 30

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling disingkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>76</sup>

Dalam Pasal 26, 27 dan Pasal 28 tersebut di atas terdapat istilah ancaman pidana maksimum. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

<sup>75</sup> Penjelasan Pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997, *Ibid.*

<sup>76</sup> Penjelasan Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1997, *Ibid.*, h. 99.

Adapun yang dimaksud dengan maksimum pidana dalam Pasal 16, 17, 18 tersebut di atas adalah pidana maksimum khusus. Apabila hakim menjatuhkan pidana, maka paling lama 1/2 dari maksimum pokok pidana terhadap perbuatan pidananya (dalam hal ini maksimum pidana khusus). Sedangkan jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa, yaitu :

- a. Pidana Mati
- b. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.
- c. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>77</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana dalam hal ini pihak yang memberikan perlindungan adaah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan atau tindakan hukum lainnya hanya bisa dilakukan apabila tidak ada upaya lain yang dapat dillakukan lagi selain mengikuti prosedur hukum yang berlaku, bahkan anak yang terpaksa dipenjara sekalipun tetap berhak mendapat perlakuan manusiawi dari orang dewasa.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Wagianti soetodjo, *op,cit.*, h. 33.

<sup>78</sup> Marlina, *op. cit.*, h. 58.

Berdasarkan dasar hukum terkait dengan perlindungan anak dibawah umur tersebut, maka sangat jelas bahwa semua prosedur hukum yang berkaitan dengan delik yang dilakukan oleh anak dibawah umur harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikis dari pelaku tindak pidana tersebut. Dimana mulai dari penangkapan, pemeriksaan perkara, sampai pengambilan putusan harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kondisi anak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan.

Selain Undang-Undang , Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak adalah Buku Kedua Kejahatan Bab XXII Tentang Pencurian pasal 362 yang menyatakan : Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 362 KUHP tersebut jika diberlakukan secara umum tanpa mempertimbangkan apakah pelaku tindak pidana tersebut sudah dewasa atau belum, maka akan sangat tidak adil jika ternyata pelakunya adalah seorang anak yang masih dibawa umur maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Buku kesatu Aturan Umum Bab I tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam Perundang-Undangan Pasal 45 menjadi pertimbangan, dimana pasal 45 KUHP menyatakan bahwa :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig), karena melakukan perbuatan sebelum cukup umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeiharanya, tanpa pidana apapun.

Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apaun yaitu jika perbuatannya merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana”.<sup>79</sup>

Penanganan kasus dari pasal 45 dan pasal 362 KUHP diatas terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, walaupun keduanya saling kontraks akan tetapi mengacu kembali kepada pendapat Soetdiono Dirjosisworo tentang perbedaan antara perbuatan melanggar yang dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai tindak pidanaakan tetapi pelanggaran yang dilakukan anak dibawah umur maka itu belum bisa dikatakan tindak pidana melainkan kenakalan atau *delinquency*. Dari pendapat tersebut jelas bahwa penuntutan putusan hakim dalam menangani proses tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah sangat sesuai dengan pasal 45 KUHP. Dimana pasal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 yang bertujuan untuk mensejahterakan anak bangsa dengan tidak menghambat perkembangannya secara wajar. Dengan adanya putusan untuk mengembalikan kepada orang tua, atau yang lebih umum untuk pendidikan anak maka itu akan membantu mensejahterakan anak dan bahkan mencerdaskan anak tanpa mengganggu perkembangan mental anak.

Adapun pasal yang sesuai dengan penetapan hukum yang terkait kenakaaln terhadap orang atau barang adalah Buku Ketiga Bab 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum Pasal

---

<sup>79</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Cet, 29: Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 22

489 KUHP yang menyatakan bahwa : Kenakalan terhadap orang atau barang, yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan diancam dengan denda paling banyak lima belas rupiah.<sup>80</sup>

Berdasarkan kedua dasar hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang dan KUHP sejalan dalam penetapan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Dimana Undang-Undang dan KUHP tetap mengatur agar hakim yang memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebaiknya sanksinya adalah tetap yang mengandung unsur bimbingan atau edukatif tinggi. Baik berupa bimbingan dari orang tua masing-masing wali, ataupun pemerintah dengan memberikan bimbingan di tempat rehabilitasi. Hal tersebut terkait dengan perlindungan psikologis anak yang masih sangat rentan dan labil dalam menerima sesuatu perlakuan.

Dari beberapa penjelasan ini, dapat di pahami bahwa untuk dapat mengendalikan dan menghentikan Tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan mengintensifkan ceramah-ceramah keagamaan dan melaksanakan berbagai sosialisasi dengan menjelaskan bahwa pencurian itu membawa kerusakan yang dapat ditimbulkannya.

Dalam hal ini, penulis mengamati bahwa efek jera dari pelaksanaan sebuah putusan hukum hanyalah implikasi (efek) dan bukanlah pokok pertimbangan dalam memberikan sebuah keputusan hukum tetap. Olehnya itulah, perlu adanya sebuah sketsa kerangka hukum yang berdasarkan hukum agama yang mentransformasikan antara pola pemberian hukum dengan kaidah alamiah dasar

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 179.

yang berujung pada kemakmuran, keteraturan, ketentraman dan keadilan sosial yang dilakukan oleh para penegak hukum.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN dan SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg) sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg. Yaitu dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 tentang tindak pidana pencurian. Selain itu ketentuan hukum yang menyangkut tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang fakir miskin dan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg. Penerapan pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara. Selain itu penerapan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan.
3. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan

pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

## B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan mengenai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg) sebagai berikut :

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan sebaiknya lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni *stigma mental* dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara dan diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak demi kepentingan bersama.
2. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari apa yang menjadi hak-hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Diharapkan kepada kita seluruh masyarakat mengingat dalam ajaran agama, kewajiban utama umat yang beragama untuk saling mengingatkan antara satu sama lain untuk tidak melakukan hal-hal yang di larang dalam Agama. Dalam hal ini dilarang melakukan pencurian, khususnya terhadap anak-anak. Terutama terhadap anak-anak generasi bangsa Indonesia untuk selalu kita beri pengetahuan tentang keagamaan agar ketika beranjak dewasa tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 41

Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 27.

Bambang Mulyono, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 11.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Djoko Prakoso, *Delik Dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 37.

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenada Group, Jakarta, 2013, hlm. 1

Darji Damordiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.29

R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013, hlm. 42

Adami Chazawi, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.36

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hlm. 39

Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 27

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm.48
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 67.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 10
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53
- Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.59.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.7
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Soft Media, Medan, 2015, hlm. 25
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 163
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 133.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 26.
- In yarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka setia, 2000), h. 53.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrapindo persada, 2002), h. 110.
- Lamintang dan Theo Lamintang, ed. *Ke 2 Kejahatan terhadap harta kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1.
- Waluyudi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Jambatan, 2003), h. 71.
- R. Soesilo, *KUHP “Serta Komenta-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal”* (Bogor: Politeia, 1996), h. 249
- Wagita soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 5.

- Harkistuti Harkisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*, (Medan: 2002), h. 3
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.39
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, Unicef, Jakarta, 2004, hlm. 17.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.54
- Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1984, hlm.52
- M. Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm.46
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Editama, 2006, hlm. 39.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 43
- Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2012, hlm.27
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hlm.25
- Rahardi Ramelan, *Lembaga Pemasarakatan Bukan Penjara*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm.63
- Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan, 2007, hlm.19
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, Semarang, 2014, hlm. 52
- Anthon F. Susanto, *Teori-Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.47
- Hengki Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1981, hlm.38
- Momo Kelana, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hlm. 27

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Cet, 29: Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 22

Shahih Bukhari (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009), h. 95

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana „Teori Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya”* (Bandung: PT Citra Bakti, 2007), h. 119.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 119.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, *Tentang Pengadilan Anak dan Penjelasannya* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2007), h. 60.

Pasal 292, 294, 295 dan Pasal 297 KUHP Pidana,

Pasal 1 AYAT 2 UU No. Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **C. INTERNET**

<http://www.kpai.go.id/utama/wajah-perlindungan-anak-2016> diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

Ainul Syamsu, <http://hukumpidana.blogspot.com/2007/04dualisme-tentang-delik-sebuah.html>, tanggal akses, 11-02-2019

#### D. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/ Pid.Sus-Anak/2018/PN Blg

Hans Prayugotama, SH, *Hakim Pengadilan Negeri Balige*, wawancara Penulis Tanggal 19 Januari 2019.

